

PERAN PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENGGELAPAN PAJAK DI INDONESIA

Laila Nurul Hidayati¹, Susi Rosiana², Salma Rifda Salsabila³, Lia Sari⁴, Aisyah
Lashinta Dewi⁵, Benita Lidya Maharani⁶

lailanurulh28@gmail.com¹, susirosiana662@gmail.com², salmarifdasalsabila@gmail.com³,
slia73618@gmail.com⁴, aisyahlashinta@gmail.com⁵, benitalidyaaa@gmail.com⁶

Universitas Tidar

Abstrak: Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak kepada negara sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh tiap wajib pajak didasarkan pada total pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak selama satu tahun pajak. Namun pada faktanya, terdapat penyelewengan yang dilakukan wajib pajak berupa penggelapan terhadap pajak. Dalam penelitian ini membahas mengenai dampak dari tindakan penggelapan pajak terhadap pendapatan negara dan peran serta Pengadilan dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode deskriptif didasarkan pada sumber-sumber aktual dan peraturan perundang-undangan. Sehingga didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa tindakan penggelapan pajak memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas suatu negara dan pengadilan dalam hal menangani kasus penggelapan pajak harus menegakkan prinsip keadilan, transparansi dan independen.

Kata Kunci: Penggelapan Pajak, Pajak, Pengadilan.

Abstract: Taxpayers have an obligation to make tax payments to the state in accordance with applicable laws and regulations. The amount of tax payment that must be paid by each taxpayer is based on the total income earned by the taxpayer during one tax year. But in fact, there is fraud committed by taxpayers in the form of tax evasion. This study discusses the impact of tax evasion on state revenue and the role of the Court in handling these cases. This research uses a qualitative type with a descriptive method based on actual sources and legislation. So that the results obtained show that the act of tax evasion has a major influence on the stability of a country and the court in terms of handling tax evasion cases must uphold the principles of justice, transparency and independence.

Keywords: Tax Evasion, Tax, Court.

PENDAHULUAN

Pengadilan pajak memiliki peran penting dalam system hukum perpajakan di Indonesia. Pengadilan pajak beroperasi sebagai lembaga peradilan administratif yang berada di bawah Mahkamah Agung. Adanya pengadilan pajak dapat membantu dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Pengadilan pajak menjadikan system perpajakan menjadi lebih transparan dan akuntabel dengan memastikan bahwa otoritas pajak menjalankan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjadikan tidak adanya pihak yang bertindak sewenang wenang. Dalam pengadilan pajak pun, otoritas pajak juga dapat dievaluasi dalam proses persidangan sehingga tindakan dari otoritas pajak tersebut dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan pajak. Hal ini mendorong otoritas pajak untuk bekerja secara lebih profesional dan mengedepankan keadilan. Selain itu, pengadilan pajak dapat mendorong kepastian hukum dalam administrasi pajak. Putusan pengadilan pajak menjadi yurisprudensi yang dapat menjadi acuan dalam kasus-kasus serupa di kemudian hari. Hal ini membantu dalam menciptakan kepastian hukum dalam administrasi perpajakan. Salah satu peran penting dari pengadilan pajak adalah dalam hal penyelesaian sengketa. Pengadilan tersebut memberikan wadah bagi wajib pajak yang urusan perpajakannya dirugikan oleh keputusan otoritas pajak untuk menyelesaikan sengketa secara hukum. Hal tersebut memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen mereka secara independen. Dengan itu pengadilan pajak dapat memberikan perlindungan kepada wajib pajak dengan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, wajib pajak bisa meminta keadilan lewat pengadilan pajak atas urusan perpajakan yang tidak sesuai. Namun, dalam hal ini masih sering terjadi permasalahan dari wajib pajak terkait pembayaran pajak. Walaupun sistem perpajakan di Indonesia telah memberi kepercayaan kepada wajib pajak, tidak semua wajib pajak memiliki kepatuhan terhadap pembayaran pajak sehingga pemerintah dalam kondisi tertentu dapat melakukan pemeriksaan pajak. Hal tersebut guna memastikan wajib pajak melaksanakan urusan perpajakannya seperti ketentuan dan Undang-Undang Pajak.

Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak terkait urusan perpajakan adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan salah satu perbuatan menyimpangi undang-undang yang dilakukan dengan sengaja dengan cara mencurangi laporan pajak sehingga jumlah pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan aslinya demi kepentingan pribadi dari wajib pajak itu sendiri. Adanya masalah ini menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Dalam konteks perpajakan di Indonesia, penggelapan pajak merupakan isu yang signifikan dan berdampak langsung terhadap pendapatan negara serta pelaksanaan program pembangunan nasional. Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem self-assessment untuk menambah kepatuhan wajib pajak, praktik penghindaran dan penggelapan pajak masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan untuk menegakkan prinsip keadilan dan memberikan kepastian hukum. Dengan memahami pengaruh penggelapan pajak terhadap pendapatan negara dan peran strategis Pengadilan Pajak, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dalam hal ini, memunculkan banyak persepsi bahwa sistem perpajakan tidak adil atau tidak transparan. Wajib pajak yang merasa bahwa beban pajak yang dikenakan tidak proporsional atau bahwa penggunaan pajak oleh pemerintah tidak jelas, mereka sering mencari cara untuk menghindari kewajiban perpajakan mereka. Situasi ini menciptakan siklus di mana rendahnya kepatuhan pajak menyebabkan berkurangnya pendapatan negara, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika antara penggelapan pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peran aktif dari Pengadilan

Pajak sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa pajak. Pengadilan Pajak memiliki tanggung jawab untuk menegakkan prinsip keadilan dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak juga perlu dilakukan melalui edukasi dan reformasi sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil, sehingga dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Penggelapan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan negara dalam jangka panjang, yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Penggelapan pajak secara langsung mengurangi jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh negara. Ketika wajib pajak menyembunyikan pendapatan atau melakukan manipulasi laporan pajak, pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Berkurangnya pendapatan negara akibat penggelapan pajak dapat menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan stagnasi atau bahkan penurunan kualitas hidup masyarakat, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dengan berkurangnya penerimaan pajak, pemerintah mungkin terpaksa mencari sumber pendanaan alternatif, seperti meningkatkan utang atau menaikkan pajak di sektor lain. Ini dapat menciptakan beban tambahan bagi wajib pajak yang memiliki kepatuhan terhadap pembayaran perpajakan. Tingginya tingkat penggelapan pajak juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan pemerintah. Jika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau bahwa tindakan penggelapan tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas, mereka mungkin akan lebih cenderung untuk menghindari kewajiban pajak mereka sendiri. Kaitan dengan berkurangnya pendapatan negara, pemerintah mungkin kesulitan untuk menjaga keseimbangan fiskal. Hal ini dapat menimbulkan peningkatan utang publik, dan bahkan krisis ekonomi jika tidak ditangani dengan baik. Dengan demikian, penggelapan pajak tidak hanya berdampak pada penerimaan negara secara langsung, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang luas terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menegakkan hukum perpajakan menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Maka dapat dilihat bahwa pengadilan pajak mempunyai peran penting dalam penyelesaian sengketa penggelapan pajak. Sehingga penulis mengkaji topik ini untuk mengetahui bagaimana peran pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa kaitannya dengan penggelapan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian dengan judul "Peran Pengadilan Pajak Dalam Menyelesaikan Sengketa Penggelapan Pajak di Indonesia", penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan kajian analisis terkait penelitian ini. Penulis juga menggunakan beberapa literatur sebagai bahan penelitian yang menjelaskan beberapa pengertian pokok dalam penelitian. Pertama mengenai pajak, menurut Sutedi, pengertian pajak sebagai pajak pungutan negara kepada warga negaranya bersifat wajib dan memaksa serta telah memenuhi seluruh persyaratan pajak dan bertujuan untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai perpajakan telah tertuang dalam undang-undang yang berlaku mengenai perpajakan. Kedua, mengenai wajib pajak, wajib pajak adalah orang atau badan hukum yang dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan wajib melakukan aktivitas perpajakan, pemungut pajak, pembayar pajak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Ketiga, penggelapan pajak merupakan perbuatan penyimpangan aturan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia dan dapat dikatakan sebagai cara yang ilegal karena melawan hukum. Perbuatan penggelapan pajak ini dilakukan dengan mengurangi beban pajak dengan seminimal mungkin bahkan tanpa melaporkan sama sekali hasil asetnya. Menurut Pujiwidodo, sanksi perpajakan merupakan konsekuensi dari wajib pajak apabila terbukti melanggar peraturan yang berkaitan dengan perpajakan. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif seperti denda atau kurungan penjara terhadap pelanggaran

peraturan tertentu dan menurut masyarakat sanksi ini masih dianggap kurang tegas sehingga masih ada peluang untuk melakukan penggelapan pajak.

Pungutan pajak harus berlandaskan keadilan agar mampu menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan penelitian yang penulis buat mengenai tarif pajak yang seharusnya dimiliki oleh setiap wajib pajak dan harus dipatuhi. Namun pada kenyataannya tidak semua wajib pajak mematuhi dan menjalani peraturan yang berlaku. Mereka bahkan melakukan kegiatan yang tidak pantas seperti penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah, S & Wardani, D.K pada tahun 2017 mengkaji mengenai faktor yang memengaruhi adanya penggelapan pajak. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut ialah keadilan pajak dan kepatuhan menjadi faktor terjadinya penggelapan pajak sedangkan deskriminasi, sistem perpajakan, norma subyektif, kualitas, dan kemungkinan adanya kecurangan belum terindikasi sebagai faktor penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Anggayasti, N.KS & Padnyawati, K.D pada tahun 2020 mengkaji terhadap elemen-elemen yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut menyatakan bahwa keadilan, diskriminasi, teknologi, dan sistem perpajakan menjadi sebuah pengaruh atau pemicu terjadinya penggelapan perpajakan. Kemudian, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pada penelitian yang dilakukan oleh Carina Irene N dalam artikelnya pada tahun 2024, mengidentifikasi bahwa terdapat 5 faktor dominan sebagai pengaruh dari tindakan penggelapan pajak, faktor-faktor tersebut meliputi keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, religiusitas, dan love of money. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari tahun ke tahun, diketahui bahwa tindakan penggelapan pajak hingga kini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Maka dalam hal ini, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai dampak dari penggelapan pajak (tax evasion) yang dilakukan oleh wajib pajak serta peran pengadilan pajak dalam menegakkan keadilan pada sengketa penggelapan pajak yang masih terjadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif normatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang berupa tulisan maupun lisan dari orang atau narasumber yang diobservasi. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan penjelasan atau analisis terkait fenomena yang terjadi pada individu atau kelompok dalam dinamika sosial serta mengembangkan asumsi-asumsi dasar yang kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah penelitian. Penelitian deskriptif normatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat dengan memperhatikan sistem atau norma yang berlaku. Pendekatan dalam penelitian ini lebih fokus terhadap penelitian hukum atau penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian ini melalui pasal perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen lainnya. Penelitian ini merujuk pada norma atau aturan hukum yang berlaku saat ini, serta dimuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim (yurisprudensi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana pengaruh penggelapan pajak terhadap pendapatan negara?

Pendapatan negara bersumber dari dua hal utama yaitu pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar dan atas penerimaan negara yang bukan pajak. Pendapatan negara yang diperoleh dari penerimaan pajak ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan terhadap kebutuhan negara, peyediaan dan peningkatan sarana prasarana, pembangunan nasional dan investasi. Namun pada

praktiknya penerimaan negara tersebut tidak 100% masuk kedalam pendapatan negara, banyak terjadi manipulasi atau laporan keuangan pendapatan negara yang tidak sesuai dengan kenyataan terhadap pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapat negara dari penerimaan pajak. Penerapan sistem self assessment yang kini dipakai oleh pemerintah dimaksud untuk mempermudah seluruh wajib pajak dalam melakukan pelaporan, perhitungan hingga pembayaran yang dapat dilakukan secara mandiri, sehingga sistem ini membawa wajib pajak untuk memiliki tanggungjawab terhadap pembayaran pajak dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.

Diketahui bahwa kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, pada praktiknya tidak dilaksanakan secara maksimal oleh wajib pajak. Perspektif tersebut dilihat melalui sikap wajib pajak yang melakukan penghindaran terhadap pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara, menyembunyikan informasi mengenai pendapatan atau sejenisnya melalui cara yang ilegal. Keadaan ini dapat memicu munculnya tindakan penggelapan perpajakan yang dapat dicurangi oleh wajib pajak. Salah satu faktor utama yang mendorong penggelapan pajak adalah persepsi ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Ketidakadilan pajak sering kali membuat wajib pajak merasa tidak puas, sehingga mereka terdorong untuk menghindari atau bahkan menggelapkan pajak. Ketidakadilan ini bisa muncul dari berbagai aspek, seperti ketidakseimbangan dalam beban pajak, ketidaktransparanan dalam penggunaan pajak, atau perbedaan perlakuan terhadap kelompok wajib pajak tertentu. Saat wajib pajak merasa bahwa beban pajak yang dibebankan terlalu berat atau kurang proporsional dibandingkan dengan apa yang diberikan pemerintah, tindakan penggelapan pajak dianggap sebagai bentuk "kompensasi" atau cara "mengembalikan keseimbangan." Ketidakadilan dalam perpajakan ini juga dapat memengaruhi sikap kolektif masyarakat. Dalam situasi di mana banyak orang merasa bahwa beban pajak terlalu berat atau sistemnya terlalu tidak adil, praktik penghindaran atau penggelapan pajak bisa menjadi perilaku yang lebih umum. Pengaruhnya sangat signifikan pada penerimaan negara karena semakin banyak wajib pajak yang memilih untuk menghindari pajak, semakin besar pula potensi kerugian penerimaan pajak. Dengan demikian, pembenahan sistem perpajakan yang lebih adil dianggap penting agar dapat mengurangi insentif bagi wajib pajak untuk menggelapkan pajak.

Penggelapan pajak memiliki dampak langsung terhadap penerimaan negara, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunan nasional sehingga realisasi dan target pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat. Pengurangan pendapatan negara akibat penggelapan pajak menyebabkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan berbagai layanan publik yang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini berdampak buruk pada pembangunan ekonomi jangka panjang karena keterbatasan dana pemerintah untuk investasi yang dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Akibat dari penggelapan pajak sendiri dapat berpengaruh terhadap pengaturan atau RAPBN negara yang mengalami keterlambatan. Ketika penerimaan pajak berkurang akibat penggelapan, negara wajib untuk menemukan alternatif lain guna membenahi adanya kekurangan tersebut. Hal ini bisa meliputi peningkatan pinjaman negara atau menaikkan pajak pada sektor-sektor lain, yang pada akhirnya membebani wajib pajak yang patuh. Selain itu, pengurangan dana pembangunan dapat menghambat upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sehingga terjadinya laju perekonomian yang macet. Dalam jangka panjang, masyarakat luas yang akan merasakan dampak negatif dari penggelapan pajak, karena berkurangnya investasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi nasional.

Terdapat beberapa penyebab yang mendasari keputusan wajib pajak akhirnya

mencurangi pajak dengan penggelapan yang mencakup aspek psikologis, sistem perpajakan yang kompleks, serta kecenderungan individu untuk memperkaya diri atau “love of money”. Mengidentifikasi bahwa keinginan yang kuat untuk mendapatkan keuntungan finansial yang lebih besar sering kali membuat wajib pajak mengabaikan kewajiban pajak mereka. Faktor psikologis ini semakin diperburuk oleh sistem perpajakan yang dianggap rumit dan tidak efisien, yang menyebabkan kebingungan di antara wajib pajak dan pada akhirnya mendorong penggelapan pajak sebagai pilihan yang lebih mudah. Selain itu, faktor keadilan pajak menjadi hal penting yang sering dipertimbangkan oleh wajib pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak di negara ini terlalu berat atau tidak adil, mereka akan cenderung mencari cara guna menghindari pembayaran pajak. Ketiadaan sanksi yang tegas bagi pelanggaran pajak juga mendorong praktik penggelapan, di mana wajib pajak tidak merasa terancam oleh risiko hukum yang serius. Sebagai hasilnya, tindakan penggelapan pajak kian meningkat, yang berdampak negatif pada penerimaan negara. Salah satu cara untuk mengurangi tingkat penggelapan pajak adalah dengan menerapkan sanksi yang tegas dan memperbaiki transparansi sistem perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi yang tegas dapat mengurangi insentif bagi wajib pajak untuk menggelapkan pajak, karena adanya ancaman hukuman yang jelas dapat mencegah perilaku yang melanggar hukum. Selain itu, transparansi dalam sistem perpajakan memberikan kepastian bagi wajib pajak tentang bagaimana pajak yang mereka bayarkan digunakan oleh pemerintah. Dengan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah cenderung meningkat, yang akan mendorong tingkat kepatuhan pajak.

Studi kasus di KPP Pratama Bekasi Utara yang dilakukan oleh Ali menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan sistem pajak yang adil dapat menurunkan angka penggelapan pajak. Kepercayaan wajib pajak meningkat ketika mereka merasa bahwa pemerintah memberlakukan sistem yang adil dan tidak memihak. Dalam jangka panjang, penerapan sanksi tegas dan perbaikan transparansi sistem perpajakan dapat memperbaiki penerimaan pajak, serta mengurangi tindakan penggelapan yang merugikan pendapatan negara.

2. Bagaimana peran dari pengadilan pajak dalam penyelesaian kasus penggelapan pajak di Indonesia?

Pengadilan Pajak adalah salah satu badan peradilan administrasi di Indonesia yang bersifat khusus pada sektor perpajakan, berfungsi untuk penyelesaian sengketa pajak bagi pihak yang membutuhkan keadilan atas perkaranya. Sengketa pajak yang dimaksud yaitu permasalahan dalam sektor pajak yang terjadi antara wajib pajak melawan pemegang kuasa berwenang disebabkan adanya sebuah putusan yang kemudian diajukan gugatan bahkan Upaya hukum banding ditujukan ke Pengadilan Pajak sebagai instrumen tepat untuk pencari keadilan. Pengadilan Pajak dicetuskan lantaran terdapat masalah perpajakan yang tidak terselesaikan dengan sebuah keputusan eksekutif serta perlunya tempat dan penengah yang adil. Penggelapan perpajakan yang terbukti dihalalkan oleh wajib pajak masih tergolong dalam angka kasus yang cukup tinggi di Indonesia, meski hal tersebut tentu melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Melihat hal tersebut, tentu saja Pengadilan Pajak satu-satunya di Jakarta sebagai satu-satunya Pengadilan Pajak di Indonesia kerap menerima kasus terkait penggelapan pajak.

Fungsi utama dari Pengadilan Pajak yaitu sebagai lembaga peradilan di tingkat pertama sekaligus terakhir pada pemeriksaan dan pemberian putusan terkait sengketa pajak. Secara umum, Pengadilan Pajak merupakan salah satu jenis lembaga peradilan yang berada di Indonesia dengan beberapa kewenangan, yaitu:

1. Pengadilan Pajak bertugas dalam pemeriksaan dan pemutusan suatu sengketa perpajakan;

2. Pengadilan Pajak di tingkat banding hanya diperkenankan untuk pemeriksaan dan putusan suatu sengketa terkait putusan keberatan, kecuali terdapat aturan lain dalam undang-undang yang berlaku;
3. Terkait gugatan, kewenangan Pengadilan Pajak adalah pemeriksaan dan putusan suatu sengketa atas penagihan pajak/keputusan pembetulan/keputusan lain.
4. Kewenangan Pengadilan Pajak selanjutnya adalah dalam hal pengawasan kuasa hukum dari pihak bersengketa yang membantu para pihak terkait hukum saat bersidang di Pengadilan Pajak.

Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan pajak digunakan sebagai pedoman pelaksanaan perpajakan Indonesia guna menciptakan kepastian hukum. Menurut pasal 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa keberadaan Pengadilan Pajak hanya terdapat di satu lokasi yaitu di Jakarta. didasarkan dengan asas peradilan yaitu pertama cepat, kedua yakni sederhana dan ketiga adalah biaya ringan, penggelapan pajak yang terjadi, sidangnya dapat digelar di tempat lain namun tetap hasil putusan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak yang berada di Jakarta. Dalam hal mengadili sengketa mengenai perpajakan, pengadilan pajak memiliki fungsi sebagai sarana yang dapat ditempuh untuk menegakkan keadilan terhadap perpajakan serta mampu memberikan perlindungan bagi hak-hak dari setiap wajib pajak terutama bagi mereka yang merasa dirugikan. Sebagaimana halnya alur atau tahapan yang perlu diketahui oleh wajib pajak dari terhadap proses penyelesaian sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak berupa:

1. Keberatan

Seorang wajib pajak baik itu perseorangan ataupun badan hukum diwajibkan untuk mengajukan persetujuan terkait Surat Ketetapan Pajak dari pejabat pajak dalam tenggang waktu 30 hari sesudah adanya penerimaan Surat Ketetapan tersebut.

2. Banding

Wajib pajak dalam hal ini, apabila keberatan yang diajukan mendapatkan penolakan maka, wajib pajak bisa untuk pengajuan banding ke Pengadilan Pajak dengan kurun waktu 3 bulan sesudah keputusan disetujui.

3. Keputusan

Dalam tahapan ini, Pengadilan pajak memiliki kewenangan untuk memeriksa bukti maupun argumentasi dari masing-masing pihak atau memutus mengenai sengketa perpajakan yang diajukan oleh wajib pajak seperti yang telah diatur pada perundang-undangan serta putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak ini telah bersifat final dan mengikat. Putusan yang diambil oleh pengadilan pajak didasarkan dari musyawarah hakim dan disampaikan dalam kurun waktu 30 hari setelah sidang.

4. Peninjauan kembali

Terkait putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak apabila tidak disetujui oleh wajib pajak atau merasa kurang menemui titik keadilan, maka dapat melakukan peninjauan kembali ke MA.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan perkara perpajakan yang terjadi di Indonesia, terdapat pula beberapa tahap yang harus dilalui dalam menyelesaikan perkara mengenai penggelapan pajak yang harus dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Tahapan tersebut pastinya disesuaikan dengan ketentuan dalam perundang-undangan meliputi, pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang disampaikan, memberikan pertimbangan hukum terkait unsur-unsur tindak pidana yang dapat berupa unsur kesengajaan atau tindakan yang dilakukan mengakibatkan kerugian bagi negara, kemudian tahapan terakhir ialah menjatuhkan sanksi. Penjatuhan sanksi ini didasarkan dari hasil pertimbangan hukum, bukti-bukti dan musyawarah para hakim terkait permasalahan tersebut sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidana penjara dan

denda sebagaimana yang tertuang dalam UU KUP. Atas kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Pajak, dapat diketahui pengadilan mampu menjadi tempat akhir untuk menyelesaikan sengketa, memberikan keputusan yang mampu mengikat bagi tiap-tiap pihak, mampu memberikan peringatan kepada semua wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga terhindar dari perbuatan melanggar hukum. Selain itu Pengadilan pajak mampu memberikan keadilan serta kepastian hukum dan membantu negara dalam menindak pelaku penggelapan pajak yang merugikan pendapatan negara.

KESIMPULAN

Sistem penagihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini dianggap belum efisien dan masih memberikan celah kepada wajib pajak maupun pemangku jabatan untuk melakukan tindakan penggelapan atas pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara. Hal ini berdampak pada terhambatnya program-program pembangunan nasional negara akibat dari berkurangnya pemasukan kas yang bersumber dari pemungutan pajak. Selain itu, peran dari Pengadilan dalam menangani penggelapan pajak perlu ditegaskan lagi dengan mengedepankan prinsip keadilan, independensi, dan transparan dalam menindak kasus penggelapan pajak yang masih marak terjadi di Indonesia, sehingga mampu mendorong ketertiban dan ketaatan pada wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban mereka terkait pembayaran pajak agar tidak mengakibatkan kerugian bagi negara yang nantinya akan berdampak secara langsung kepada masyarakat Indonesia terkait ketidaksielarasan antara program-program pemerintah dan realisasi di lapangan.

Saran

Saran untuk Penulis Artikel:

1. Penulis artikel sebaiknya lebih mendalami penyebab-penyebab yang menjadi pengaruh terjadinya penggelapan pajak (tax evasion), seperti keadilan sistem pajak, sistem perpajakan, dan perbedaan perlakuan pajak, untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai masalah ini.
2. Menyertakan studi kasus konkret mengenai penggelapan pajak di Indonesia dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan ini dan solusi yang telah diterapkan.
3. Menggunakan referensi dan data terbaru dalam penelitian untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan tetap relevan dan akurat.

Saran untuk Pemerintah:

1. Pemerintah wajib untuk memperbaiki sistem penagihan pajak agar lebih efisien dan mengurangi peluang yang mungkin dimanfaatkan oleh wajib pajak guna mencurangi pajak berupa tindakan penggelapan. Selain itu, penegakan hukum yang adil, independen, dan transparan dalam menangani kasus penggelapan pajak harus ditingkatkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.
2. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran publik untuk membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.
3. Melakukan reformasi sistem perpajakan agar lebih adil dan efisien, termasuk penyederhanaan prosedur perpajakan untuk mengurangi kebingungan di kalangan wajib pajak.
4. Menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar perpajakan untuk menimbulkan efek jera dan mengurangi insentif bagi penggelapan pajak.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian setelah ini, diharap dapat mengkaji secara spesifik lagi mengenai dampak penggelapan pajak terhadap pembangunan nasional dan bagaimana peran Pengadilan Pajak dapat dioptimalkan dalam menyelesaikan sengketa penggelapan pajak di Indonesia.
2. Melakukan penelitian longitudinal untuk mengamati perubahan perilaku wajib pajak seiring dengan penerapan kebijakan perpajakan baru. Penelitian longitudinal adalah

metode penelitian yang melibatkan pengamatan terhadap subjek yang sama dalam jangka waktu yang panjang.

3. Menyelidiki lebih dalam faktor psikologis yang menjadi pengaruh keputusan wajib pajak untuk mencurani pajaknya berupa penggelapan, termasuk persepsi keadilan dan motivasi individu.
4. Melakukan perbandingan dengan negara lain dalam hal penanganan penggelapan pajak untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Kuntadi, C., & Maidani, M. (2024). Pengaruh Sistem Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak:(Studi Kasus pada KPP Pratama Bekasi Utara). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(4), 122-130.
- Anggayasti, N. K. S. & Padnyawati, K. D. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajaka Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), hlm. 731-761.
- Christina, N. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(1), 444-453.
- Fatimah, S. & Wardani, D.K.(2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1-14.
- Hafidzullah, AY, & Awangga, RA (2024). Peran Keadilan dan Sistem Perpajakan dalam Mengatasi Tantangan Penggelapan Pajak di Indonesia. *KEMANUSIAAN*, 2 (1), 53-59.
- Jundi, P., Nurjanah, N., Amelia, D. S., Gunardi, G., & Kesumah, P. (2024). DAMPAK PENGGELAPAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN NEGARA TAHUN 2021. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN (EKO-BISMA)*, 3(1), 232-236.
- Mentari, A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *JURNAL FAIRNESS*, 14(2), 107-142.
- Nathalie,C.I., & Setiawan. T. (2024). Analisis Studi Litelatur atas Praktik Penggelapan Pajak Pada Kasus yang Terjadi di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*.
- Pamungkas, H. (2011). Penyelesaian Sengketa Pajak. *Binus Business Review*, 2(1), 551-563
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1). hlm. 92-116.
- Rahmatika, D. N., Amalia, M. R., Sulistyani, T., & Maulina, R. D. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan, Love of money dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer*, 1(1), 67-102.
- Shulton, H., & Mukhlisin, A. (2017). Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 355-376.
- Sutedi, A. (2022). Hukum pajak. Sinar Grafika.